

Perubahan Kedua Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

2011

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 3/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

ABSTRAK : bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dilaksanakan pemutakhiran daftar pemilih untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih perlu dilakukan perubahan kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMPERHATIKAN: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 209- 210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 31 Januari 201;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 3/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 11 Februari 2011.

